



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arpanuddin Panggabean Alias Appak
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangau No. 22 Kelurahan Aek Manis
Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mangihut Tua Rangkuti, SH, beralamat di Jalan F.L. Tobing No. 11 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2018/ PN Sbg tanggal 30 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPANUDDIN PANGGABEAN alias APPAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **penyalahgunaan**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Atau Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARPANUDDIN PANGGABEAN alias APPAK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor sabu-sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan GSM 081360637413

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa **ARPANUDDIN PANGGABEAN Alias APPAK** dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ARPANUDDIN PANGGABEAN alias APPAK pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Padang Sidempuan Komplek Riko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan merpati Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga terdakwa telah membeli narkotika jenish shabu dari Romi Hasiholan Hutapea sebanyak 2 (dua) gram / jie dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Jalan Padang Sidempuan Komplek Ruko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah saat terdakwa sedang berada di belakang Salon Tiar dengan membawa shabu-shabu ditangannya, dan ketika terdakwa sedang berada diparkiran ditanah lapang belakang Salon Tiar dan belakang terdakwa tiba-tiba Petugas Kepolisian datang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus plastik putih tersebut yang sebelumnya ada ditangan terdakwa.
- Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor GSM 0813 6063 7413 dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam dengan No Pol BK 4218 RAR, serta 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam dengan no pol BK 4218 RAR, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 22/SP.10056/2018 tanggal 04 Juni 2018 barang bukti atas nama ARPANUDDIN PANGGABEAN alias APPAK, berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua gram). Dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua gram) diduga narkotika, No. Lab : 6566/NNF/2018, tanggal 25 Juni

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Amphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ARPANUDDIN PANGGABEAN alias APPAK pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Padang Sidempuan Komplek Riko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah saat itu saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Sandy Yudha Saputra Aritonang (ketiganya Anggota Kepolisian) melihat terdakwa Arpanuddin Panggabean alias APPAK yang sebelumnya sudah menjadi Target Operasi (TO) sedang mengendarai sepeda motor menuju Komplek Ruko Nauli Bisnis (NBC).
- Kemudian saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Sandy Yudha Saputra Aritonang terus memantau terdakwa yang masuk ke Komplek Ruko Nauli Bisnis (NBC) setelah memarkirkan sepeda motornya di tanah lapang belakang salon Tiar tersebut terdakwa kemudian masuk kedalam salon Tiar tersebut.
- Setelah satu jam lamanya akhirnya terdakwa keluar dari salon Tiar tersebut melalui pintu belakang dan menuju sepeda motornya, dan saat itu juga saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Sandy Yudha Saputra Aritonang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan diri dan menunjukkan 1 (Satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih yang saat itu dipegang terdakwa.
- Selanjutnya saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Sandy Yudha Saputra Aritonang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor GSM 0813 6063 7413 dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam dengan No Pol BK 4218 RAR, serta 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam dengan no pol BK 4218 RAR, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 22/SP.10056/2018 tanggal 04 Juni 2018 barang bukti atas nama ARPANUDDIN PANGGABEAN alias APPAK, berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua gram). Dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua gram) diduga narkotika, No. Lab : 6566/NNF/2018, tanggal 25 Juni 2018, bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Amphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ARPANUDDIN PANGGABEAN alias APPAK pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Padang Sidempuan Komplek Riko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan merpati Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Romi Hasiholan Hutapea sebanyak 2 (dua) gram / jie dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tujuannya akan terdakwa pergunakan bagi diri sendiri.

- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Jalan Padang Sidempuan Komplek Ruko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah saat terdakwa sedang berada di belakang Salon Tiar dengan membawa shabu-shabu ditangannya, dan ketika terdakwa sedang berada diparkiran ditanah lapang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Salon Tiar dan belakang terdakwa tiba-tiba Petugas Kepolisian datang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus plastik putih tersebut yang sebelumnya ada ditangan terdakwa.

- Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor GSM 0813 6063 7413 dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam dengan No Pol BK 4218 RAR, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam dengan no pol BK 4218 RAR, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa urine terdakwa REAKTIF AMPHETAMINE dan REAKTIF THC/GANJA sesuai dengan hasil pemeriksaan urine nomor : 6020/400/RSUD/VIII/2018 tanggal 04 Juni 2018 dari rumah saksi Umum Daerah Pandan.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 22/SP.10056/2018 tanggal 04 Juni 2018 barang bukti atas nama ARPANUDDIN PANGGABEAN alias APPAK, berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 1,62 (satu koma enam puluh dua gram). Dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua gram) diduga narkotika, No. Lab : 6566/NNF/2018, tanggal 25 Juni 2018, bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Amphetamine terddaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Winaya**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Padang Sidempuan Komplek Ruko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko, dan saksi Sandy Yudha Saputra Aritonang (anggota Polres Tapanuli Tengah) menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis shabu di daerah Komplek Ruko Nauli Bisnia Center (NBC), Sarudik, dan setelah menerima Informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya saksi-saksi melihat Terdakwa dan melakukan penangkapan ketika Terdakwa sedang berada di parkir di tanah lapang belakang Salon Tiar, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibungkus plastik putih tersebut yang sebelumnya ada di tangan terdakwa, dan petugas kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan GSM 081360637413, uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang beli dari Romi Hasiholan HUTapea (DPO), dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut Terdakwa positif/reaktif menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

2. Sandy Y. S. Aritonang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan Komplek Ruko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang beli dari Romi Hasiholan HUtapea (DPO), dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut Terdakwa positif/reaktif menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Padang Sidempuan Komplek Ruko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dimana ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dari diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang beli dari Romi Hasiholan Hutapea (DPO), dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut Terdakwa positif/reaktif telah menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6566/NNF/2018

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, dan Hendri D. Ginting, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka an. Arpanuddin Panggabean alias Appak adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 22/SP.10056/2018 tanggal 4 Juni 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat total 1, 62 (nol koma enam dua) gram;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor 6020/400/RSUD/VII/2018, tanggal 4 Juni 2018 atas nama Arpanuddin Panggabean alias Appak, dengan hasil pemeriksaan Reaktif Ampethamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor sabu-sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan GSM 081360637413, uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Padang Sidempuan Komplek Ruko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dimana ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dari diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg



- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang beli dari Romi Hasiholan Hutapea (DPO), dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbangtobing Nomor 010/PK/II/2018, tanggal 9 Februari 2018 atas nama Harry Perkasa Pasaribu als Ari als Ari Keriting, dengan hasil pemeriksaan Reaktif Ampethamine

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa unsur setiap Penyalah guna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah mengidentifikasi identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna adalah **Arpanuddin Panggabean alias Appak** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan para saksi dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan ketentuan Undang-undang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Padang Sidempuan Komplek Ruko Nauli Bisnis Center (NBC) Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor sabu-sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor sabu-sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6566/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, dan Hendri D. Ginting, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka an. Arpanuddin Panggabean alias Appak adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor 6020/400/RSUD/VII/2018, tanggal 4 Juni 2018 atas nama Arpanuddin Panggabean alias Appak, dengan hasil pemeriksaan Reaktif Ampethamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor sabu-sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan GSM 081360637413, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), patut diduga merupakan sarana Terdakwa untuk memperoleh sabu-sabu tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR, merupakan barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga dimana pemiliknya tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arpanuddin Panggabean alias Appak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor sabu-sabu seberat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan GSM 081360637413;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk SUZUKI FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BK 4218 RAR

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop W.P. Bakara, S.H., dan Bob Sadiwijaya S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimmi Mariyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Arpan C. Pandiangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop W.P. Bakara, S.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mimmi Mariyani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)